



BUPATI KUANTAN SINGINGI  
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI

NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi;
  - b. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026, Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sudah tidak sesuai.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

↓

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjurangan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian Umum

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi;
2. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin

t

- pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
  5. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi;
  6. IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah;
  7. IKU PD adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis PD;
  8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;
  9. Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan;
  10. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

## Bagian Kedua

### Tujuan

#### Pasal 2

Tujuan penetapan IKU adalah :

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup  
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. penggunaan Indikator Kinerja Utama;
- b. penetapan Indikator Kinerja Utama;
- c. pemilihan dan pengembangan penetapan Indikator Kinerja Utama; dan
- d. pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengawasan.

BAB II

PEMILIHAN DAN PENGEMBANGAN PENETAPAN INDIKATOR  
KINERJA UTAMA

Pasal 4

IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Setiap PD wajib menyusun IKU PD.
- (2) IKU PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD dengan format Keputusan dan format IKU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 6

IKU digunakan sebagai dasar untuk:

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;
- c. penganggaran;
- d. menyusun dokumen penetapan kinerja;
- e. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- f. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- g. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

BAB IV  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 7

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Daerah sebagaimana termuat dalam dokumen RPJMD dinyatakan dengan IKU.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian IKU untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja serta peningkatan akuntabilitas kinerja.
- (2) Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

Pasal 9

- (1) Penetapan IKU Pemerintah Daerah berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026.
- (2) Penetapan IKU PD berpedoman pada IKU Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis PD Tahun 2021-2026.
- (3) IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. IKU Pemerintah Daerah paling sedikit memuat indikator hasil (*outcome*); dan
  - b. IKU PD memuat indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan urusan, fungsi dan tugas.
- (4) Penetapan IKU Pemerintah Daerah dan IKU PD juga mempertimbangkan:
  - a. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
  - b. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
  - c. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB V  
PEMBINAAN, KOORDINASI, MONITORING, EVALUASI DAN  
PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;
- (2) Koordinasi untuk pengintegrasian IKU ke dalam sistem perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi capaian program, serta pelaporan pertanggungjawaban program dan kegiatan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kuantan Singingi; dan
- (3) Pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018 Nomor 34) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021 Nomor 42), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan  
pada tanggal 29 Juli 2022

 **BUPATI Kuantan Singingi,**  
  
**H. SUHARDIMAN AMBY**

Diundangkan di Teluk Kuantan  
pada tanggal 29 Juli 2022

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN Kuantan Singingi,**

 **SETDA**  


**H. DEDY SAMBUDI**

BERITA DAERAH KABUPATEN Kuantan Singingi TAHUN 2022  
NOMOR : 31


LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI

NOMOR : Tahun 2022

TANGGAL : 2022

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
TAHUN 2021-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Defenisi Operasional dan Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab
1	Meningkatkan kehidupan masyarakat beragama yang berbudaya dan		Indeks kerukunan umat beragama	Hasil pengukuran Indeks Kerukunan Umat Beragama dilakukan dengan survey oleh Keneterian Agama. Indeks kerukunan dimaksud dibentuk dari tiga indikator besar, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerjasama	SETDA BAGIAN KESRA
1.1		Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman, nyaman dan agamis	Indeks ketertiban dan ketentraman umum	Hasil penyelesaian gangguan ketertiban dan ketentraman umum serta suasana kehidupan masyarakat berlandaskan nilai-nilai agama yang dianutnya <u>Pelanggaran K3 yang terselesaikan</u> Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL PP	SATPOL-PP
1.2		Meningkatnya pengamalan nilai-nilai budaya daerah	Persentase budaya daerah yang dilestarikan	Hasil perhitungan intervensi pemerintah daerah terhadap usaha pelestarian khasanah budaya daerah Jumlah budaya daerah yang mendapat intervensi <u>pemerintah untuk dilestraiakan x 100%</u> Jumlah budaya daerah yang dimiliki daerah	DISBUDPAR
2	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi	Penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	SETDA BAGIAN ORGANISASI

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Defenisi Operasional dan Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab																												
																																	
2.1		Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Opini BPK RI	Hasil audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) setiap tahunnya.	BPKAD																												
			Nilai AKIP	<p>Hasil evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p> <table border="1" data-bbox="1273 1024 2083 1438"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Komponen</th> <th>Bobot</th> <th>Sub Komponen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Perencanaan Kinerja</td> <td>30%</td> <td>a. Rencana Strategis (10%), meliputi: Pemenuhan Rencana (2%), Kualitas Rencana (5%) dan Implementasi Rencana (3%); b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%).</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pengukuran Kinerja</td> <td>25%</td> <td>a. Pemenuhan pengukuran (5%) b. Kualitas Pengukuran (12,5%) c. Implementasi pengukuran (7,5%)</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pelaporan Kinerja</td> <td>15%</td> <td>a. Pemenuhan pelaporan (3%) b. Kualitas pelaporan (7,5%) c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Evaluasi Kinerja</td> <td>10%</td> <td>a. Pemenuhan evaluasi (2%) b. Kualitas evaluasi (6%) c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Capaian Kinerja</td> <td>20%</td> <td>a. Kinerja yang dilaporkan (output) (4%) b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%) c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (6%)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Total</td> <td>100%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Komponen	Bobot	Sub Komponen	1	Perencanaan Kinerja	30%	a. Rencana Strategis (10%), meliputi: Pemenuhan Rencana (2%), Kualitas Rencana (5%) dan Implementasi Rencana (3%); b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%).	2	Pengukuran Kinerja	25%	a. Pemenuhan pengukuran (5%) b. Kualitas Pengukuran (12,5%) c. Implementasi pengukuran (7,5%)	3	Pelaporan Kinerja	15%	a. Pemenuhan pelaporan (3%) b. Kualitas pelaporan (7,5%) c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)	4	Evaluasi Kinerja	10%	a. Pemenuhan evaluasi (2%) b. Kualitas evaluasi (6%) c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)	5	Capaian Kinerja	20%	a. Kinerja yang dilaporkan (output) (4%) b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%) c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (6%)		Total	100%		SETDA BAGIAN ORGANISASI
No	Komponen	Bobot	Sub Komponen																														
1	Perencanaan Kinerja	30%	a. Rencana Strategis (10%), meliputi: Pemenuhan Rencana (2%), Kualitas Rencana (5%) dan Implementasi Rencana (3%); b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%).																														
2	Pengukuran Kinerja	25%	a. Pemenuhan pengukuran (5%) b. Kualitas Pengukuran (12,5%) c. Implementasi pengukuran (7,5%)																														
3	Pelaporan Kinerja	15%	a. Pemenuhan pelaporan (3%) b. Kualitas pelaporan (7,5%) c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)																														
4	Evaluasi Kinerja	10%	a. Pemenuhan evaluasi (2%) b. Kualitas evaluasi (6%) c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)																														
5	Capaian Kinerja	20%	a. Kinerja yang dilaporkan (output) (4%) b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%) c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (6%)																														
	Total	100%																															

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Defenisi Operasional dan Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab																		
			Skor LPPD	Hasil evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat.	SETDA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KERJASAMA																		
2.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi		Indeks SPBE	<p>Hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setiap tahunnya dengan elemen yang telah ditetapkan.</p> <p style="text-align: center;"><b>Predikat Penilaian SPBE</b></p> <table border="1" data-bbox="1340 659 2053 1084"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Nilai Indeks</th> <th>Predikat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>4,2 - 5,0</td> <td>MEMUASKAN</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>3,5 - 4,2</td> <td>SANGAT BAIK</td> </tr> <tr style="border: 2px solid red;"> <td>3.</td> <td>2,6 - 3,5</td> <td>BAIK</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>1,8 - 2,6</td> <td>CUKUP</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>&lt; 1,8</td> <td>KURANG</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Nilai Indeks	Predikat	1.	4,2 - 5,0	MEMUASKAN	2.	3,5 - 4,2	SANGAT BAIK	3.	2,6 - 3,5	BAIK	4.	1,8 - 2,6	CUKUP	5.	< 1,8	KURANG	DISKOMINFOSS
No.	Nilai Indeks	Predikat																					
1.	4,2 - 5,0	MEMUASKAN																					
2.	3,5 - 4,2	SANGAT BAIK																					
3.	2,6 - 3,5	BAIK																					
4.	1,8 - 2,6	CUKUP																					
5.	< 1,8	KURANG																					
			Indeks Kepuasan Masyarakat	<p>Hasil pengukuran survey kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</p> <p><i>IKM : <math>\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}}</math></i></p>	SETDA BAGIAN ORGANISASI																		

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Defenisi Operasional dan Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab
3	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia		Indeks Pembangunan Manusia	<p>Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit untuk mengukur capaian pembangunan kualitas hidup manusia di suatu wilayah yang diukur menggunakan tiga dimensi yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan serta standar hidup layak.</p> $IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengetahuan}} \times 100$	BAPPEDALITBANG
3.1		Meningkatnya kualitas pendidikan	Rata-rata lama sekolah (tahun)	<p>Rata-rata lama sekolah merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.</p> $RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$ <p>dimana :</p> <p>RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas</p> <p><math>x_i</math> = Lama sekolah penduduk ke-<math>i</math> yang berusia 25 tahun</p> <p>N = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas</p>	DISDIKPORA

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Defenisi Operasional dan Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab
			Harapan lama sekolah (tahun)	<p>Harapan lama sekolah merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak umur tertentu di masa mendatang.</p> $EYS'_a = FKx \sum_{i=a}^n \frac{E'_i}{P'_i}$ <p>Dimana:</p> <p><math>EYS'_a</math> : Harapan lama sekolah pada umur <math>a</math> di tahun <math>t</math> ;</p> <p><math>E'_i</math> : Jumlah penduduk usia <math>i</math> yang bersekolah pada tahun <math>t</math> ;</p> <p><math>P'_i</math> : Jumlah penduduk usia <math>i</math> pada tahun <math>t</math> ;</p> <p><math>i</math> : Usia (<math>a, a+1, \dots, n</math>) ;</p> <p><math>FK</math> : Faktor koreksi.</p>	DISDIKPORa
3.2		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	<p>Angka harapan hidup adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas (kematian) menurut umur. Angka ini adalah angka pendekatan yang menunjukkan kemampuan untuk bertahan hidup lebih lama. Angka umur harapan hidup yang baik dipengaruhi oleh kesehatan fisik, pendapatan, dan keamanan lingkungan. Apabila kesehatan fisik tidak mendukung akan memberikan faktor timbulnya penyakit yang memicu pada kematian.</p>	
3.3		Meningkatnya pengarusutamaan gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	<p>Angka IPG harus disandingkan secara langsung dengan angka IPM. Batas minimum nilai IPG adalah 0, sementara nilai maksimum adalah capaian IPM-nya. Dengan demikian, apabila capaian IPG sama dengan IPM maka capaian pembangunan perempuan dan laki-laki telah setara. Pada metode baru, IPM merupakan rasio antara IPM perempuan dengan IPM laki-laki. Oleh karena itu, IPG semakin ideal apabila mendekati nilai 100. Nilai IPG di bawah 100 mengindikasikan bahwa capaian pembangunan perempuan di</p>	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Defenisi Operasional dan Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab
				bawah laki-laki. Sementara itu, IPG di atas 100 mengindikasikan bahwa capaian pembangunan perempuan di atas laki-laki.	
4	Meningkatkan perekonomian daerah yang mandiri dan berdaya saing		Laju Pertumbuhan Ekonomi	<p>Laju Pertumbuhan Ekonomi merupakan persentase pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan.</p> $LPE = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100$ <p>Ket: PDRB atas dasar harga konstan t= tahun berjalan; t-1= tahun sebelumnya</p>	BAPPEDALITBANG
4.1		Meningkatnya kemandirian dan pemerataan ekonomi	PDRB ADHB (milyar rupiah)	Hasil perhitungan Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) yang dilakukan oleh BPS setiap tahunnya. PDRB ini memuat kontribusi masing-masing sektor terhadap perekonomian daerah.	BAPPEDALITBANG
			Gini Ratio	<p>Indeks Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan menggunakan data pengeluaran yang bersumber dari Susenas.</p> $GR = 1 - \sum_{i=1}^n f_{pi} x (Fc_i + Fc_{i-1})$	BAPPEDALITBANG
4.2		Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran	Persentase penduduk miskin	<p>Tingkat kemiskinan adalah persentase jumlah penduduk miskin yaitu penduduk yang rata-rata pengeluaran per kapitanya berada di bawah garis kemiskinan- dibanding jumlah penduduk.</p> <p>Persentase Penduduk Miskin = <math>\frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%</math></p>	BAPPEDALITBANG

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Defenisi Operasional dan Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab
			Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah persentase antara angkatan kerja yang menganggur dengan jumlah penduduk angkatan kerja.  $TPT = \frac{\text{Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Menganggur}}{\text{Jumlah Penduduk Angkatan Kerja}} \times 100\%$	BAPPEDALITBANG
5	Meningkatkan kualitas infrastruktur		Rata-rata capaian layanan infrastruktur	Pengukuran rata-rata layanan infrastruktur secara berkala (1 tahun sekali) merupakan sarana evaluasi bagi pemerintah daerah untuk menilai seberapa baik pembangunan infrastruktur yang sudah berjalan. Pengukuran rata-rata layanan infrastruktur memberikan informasi perspektif masyarakat secara obyektif, komprehensif dan kredibel, baik dalam aspek pembangunan fisik maupun aspek manfaat.  $\frac{\text{Capaian seluruh indikator sasaran} \times 100\%}{\text{Target seluruh indikator sasaran}}$	BAPPEDALITBANG
5.1		Meningkatnya pelayanan transportasi	Persentase peningkatan pergerakan orang/barang melalui terminal	Pelayanan transportasi ditandai dengan peningkatan pergerakan orang/barang melalui terminal. Peningkatan pergerakan orang/barang melalui terminal menunjukkan meningkatnya kualitas pelayanan transportasi.  $\frac{\text{Pergerakan Orang/Barang } t - \text{Pergerakan Orang/Barang } t-1}{\text{Pergerakan Orang/Barang } t-1} \times 100$	DISHUB
5.2		Meningkatnya infrastruktur permukiman	Persentase lingkungan sehat yang didukung dengan PSU	Jumlah Lingkungan (kelurahan/desa) yang Sehat dan Aman yang Didukung Prasarana, Sarana & Utilitas (PSU), Meliputi : Jalan, Drainase, Persampahan, Sanitasi, Air Bersih dan Listrik Memadai Untuk Satu Lingkungan di Suatu Wilayah Kerja Pada Kurun Waktu Tertentu dibagi Jumlah Lingkungan Perumahan di Suatu Wilayah Kerja Pada Kurun Waktu Tertentu	DISPERKIMNAH

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Defenisi Operasional dan Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab
5.3		Meningkatnya cakupan pelayanan air minum	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	<p>Indikator ini digunakan untuk memantau akses penduduk terhadap sumber air berkualitas berdasarkan asumsi bahwa sumber air berkualitas menyediakan air yang aman untuk diminum bagi masyarakat. Air yang tidak berkualitas adalah penyebab langsung berbagai sumber penyakit.</p> <p>Persentase Fasilitas Air Minum =</p> $\frac{a}{b} \times 100\%$ <p>dengan:</p> <p>a = Banyaknya rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas</p> <p>b = Jumlah rumah tangga</p>	DINAS PUPR
5.4		Meningkatnya pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	<p>Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak terhadap jumlah rumah tangga, dinyatakan dalam persen (%). Fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan yaitu fasilitas tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu, dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).</p> <p>Rumus = <math>\frac{a}{b} \times 100\%</math></p> <p>a = jumlah RT yang memiliki akses terhadap sanitasi layak di suatu wilayah</p> <p>b = jumlah RT</p>	DINAS PUPR

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Defenisi Operasional dan Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab
5.5		Meningkatnya infrastruktur dan konservasi sumber daya air	Persentase lahan pertanian yang dialiri jaringan irigasi dengan baik	Jaringan irigasi adalah infrstruktur pertanian yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pproduktifitas pertanian khususnya hasil panen padi.  Rumus = $\frac{a}{b} \times 100\%$ a = luas lahan pertanian yang dialiri jaringan irigasi dengan baik b = luas lahan pertanian	DINAS PUPR
6	Meningkatkan pembangunan berwawasan Lingkungan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran kondisi lingkungan hidup yang difokuskan pada media lingkungan air, udara dan lahan sesuai Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor: S-318/PPKL/set/ ren.0/12/2020 tanggal 4 Desember 2020.  IKLH = (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKL)  Ket: IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKL = Indeks Kualitas Lahan	DLH
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas air	Perhitungan untuk parameter kualitas air, akan dihitung dengan menggunakan tujuh parameter, yaitu TSS, DO, COD, BOD, Phospat, Fecal Coli, Total Coliform. Perhitungan IKLH dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut: IKLH Kabupaten = (IPA x 30%) + (IPU x 30%) + (ITH x 40%)	DLH

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Defenisi Operasional dan Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab
				$NSF-WQI = \sum_{i=0}^n W_i \times L_i$ <p>Keterangan</p> <p>NSF-WQI : Indeks Kualitas Air  <math>W_i</math> : Bobot  <math>L_i</math> : Nilai dari kurva sub-index</p>	
			Indeks kualitas udara	<p>Indeks Kualitas Udara atau <i>Air Quality Index</i> (AQI). Berbentuk skala 0-500, AQI menggambarkan konsentrasi polusi udara di satu daerah.</p> <p><b>Perhitungan Indeks Pencemar Udara</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menghitung rerata parameter <math>NO_2</math> dan <math>SO_2</math> dari setiap pemantauan untuk masing-masing lokasi (titik) sehingga didapat data rerata untuk area transportasi (A), industri (B), perumahan (C1) dan perkantoran/perdagangan (C2)</li> <li>Menghitung rerata parameter <math>NO_2</math> dan <math>SO_2</math> untuk masing-masing kota atau kabupaten yang merupakan perhitungan rerata dari keempat titik pemantauan</li> <li>Menghitung rerata parameter <math>NO_2</math> dan <math>SO_2</math> untuk provinsi yang merupakan perhitungan rerata dari kota atau kabupaten</li> </ol> <p><b>Perhitungan Indeks Pencemar Udara</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Angka rerata <math>NO_2</math> dan <math>SO_2</math> provinsi dibandingkan dengan referensi EU sehingga akan didapatkan indek udara model EU (IEU) atau indeks antara sebelum dinormalisasikan pada indeks IKLH</li> <li>Indeks udara model EU dikonversikan menjadi indeks IKLH melalui persamaan sebagai berikut:</li> </ol> $\text{Index Udara IKLH} = 100 - \left( \frac{50}{0,9} \times (I_{eu} - 0,1) \right)$	DLH

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Defenisi Operasional dan Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab
			Indeks kualitas lahan	<p>Tutupan lahan merupakan kenampakan biofisik permukaan bumi. Penghitungan indeks tutupan lahan mengacu pada Klasifikasi Penutup Lahan (SNI 7645-2010). Berdasarkan SNI 7645-2010, penutup lahan didefinisikan sebagai tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati merupakan suatu hasil pengaturan, aktivitas, dan perlakuan manusia yang dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi, perubahan, ataupun perawatan pada penutupan tersebut.</p> <p><math>IKL = 0,23 ITH + 0,24 IPH + 0,30 IKT + 0,15 IKBA + 0,08 IKH</math></p> <p>Keterangan :</p> <p>IKL = Indeks Kualitas Lahan ITH = Indeks Tutupan Hutan  IPH = Indeks Performance Hutan IKT = Indeks Kondisi Tutupan Tanah  IKBA = Indeks Konservasi Badan Air IKH = Indeks Kondisi Habitat</p>	DLH



**BUPATI Kuantan Singingi,**

**H. SUHARDIMAN AMBY**

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI  
KUANTAN SINGINGI  
NOMOR : Tahun 2022  
TANGGAL : 2022

**FORMAT KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH TENTANG PENETAPAN  
INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DILINGKUNGAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**KOP SURAT SESUAI PERANGKAT DAERAH**

KEPUTUSAN KEPALA NAMA PD .....  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
NOMOR : TAHUN 2022

TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA DILINGKUNGAN NAMA PD .....

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor ..... Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026, setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Indikator Kinerja Utama di lingkungan (Nama PD .....);
- b. bahwa penetapan Indikator kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Nama PD .....).

- Mengingat : 1. ....;
2. ....;
3. ....; dst.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Nama PD .....) Kabupaten Kuantan Singingi, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja digunakan oleh Nama PD .....). Kabupaten Kuantan Singingi dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja

sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Nama PD .....). Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, disusun dengan berpedoman kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Teluk Kuantan  
pada tanggal 2022

Kepala Nama PD .....)  
Kabupaten Kuantan Singingi

**(NAMA LENGKAP)**  
PANGKAT  
NIP

**FORMAT**

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA (NAMA PD .....)  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
NOMOR : TAHUN 2022  
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DILINGKUNGAN (NAMA PD .....)  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

**FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH  
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DILINGKUNGAN (NAMA PD .....)  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**NAMA PERANGKAT DAERAH : (NAMA PD .....)**

Tugas : .....

Fungsi : 1. ....;

2. .... Dst

No	SASARAN RPJMD YANG DIACU	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BIDANG URUSAN	DEFENISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	KETERANGAN (FORMULASI PERHITUNGAN)	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR
1									

Kabupaten Kuantan Singingi, (Tanggal, Bulan, Tahun)  
Kepala (**Nama PD .....**)  
Kabupaten Kuantan Singingi

**(NAMA LENGKAP)**  
PANGKAT  
NIP

**Pt. BUPATI KUANTAN SINGINGI,**  
  
  
**H. SUHARDIMAN AMBY**